



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

KEPUTUSAN DIREKTUR  
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 445/0317a/IV/2024

TENTANG  
Penetapan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan  
Direktur RSUD PROF. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto  
Provinsi Jawa Tengah :

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;  
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;  
c. bahwa terhadap informasi dikecualikan berdasarkan SK Direktur Nomor 445/14923a/VII/2023, dasar hukum atas dikecualikannya informasi tertentu perlu dilakukan pengubahan;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu ditetapkan Penetapan Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);  
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

6. Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008; Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah Kelas B;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 550/32/ tahun 2017 tanggal 12 Mei 2017 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pemebeentukan Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

- Memperhatikan :
1. Penetapan Direktur Nomor 445/0317a/IV/2024 Tahun 2024 tentang Pengeculian Informasi Informasi dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat/ pegawai, Dokumen insiden keselamatan pasien dan Rekam Medis dan Data Pribadi Pasien;
  2. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 445/0317a/IV/2024 Tahun 2024;
  3. Lembar Pengujian Konsekuensi Atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor 445/14923a/VII/2023 Tahun 2023.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA
- : Penetapan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan. Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan;
- KEDUA
- : Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi informasi yang Dikecualikan Nomor 445/0317a/IV/2024 Tahun 2024 yang tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal : 1 April 2024  
Direktur  
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo  
Provinsi Jawa Tengah



Lampiran : Surat Keputusan Direktur RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah Penetapan Perubahan Atas Keputusan Direktur Nomor : 445/14923a/VII/2023 Tentang Sk Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) Tahun 2023

Nomor : 445/03174a/IV/2024

Tanggal : 1 April 2024

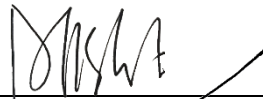
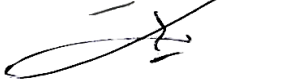
**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI**  
**NOMOR : 445/0317a/IV/2024**

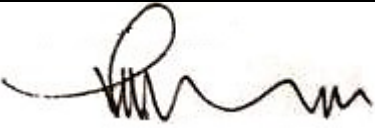
Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

| No  | Informasi                                                                                                                                                                     | Dasar Hukum Pengecualian Informasi                                                                                                                                                 | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik                                                           |                                                                                                        | Jangka Waktu                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    | Dibuka                                                                                           | Ditutup                                                                                                |                                                                     |
| (1) | (2)                                                                                                                                                                           | (3)                                                                                                                                                                                | (4)                                                                                              | (5)                                                                                                    | (6)                                                                 |
| 1.  | Informasi dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat/pegawai kepada direksi RSUD Prof Dr Margono Soekarjo.                                                            | <div>➤ Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</div> <div>➤ Pasal 49 Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</div> | Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia                                                 | Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia                                                          | persetujuan tertulis / berdasarkan keputusan KI atau pengadilan     |
|     | a. Substansi aduan yang dikirimkan melalui platform kanal pengaduan : WBS, Pojok Aduan, Email, SMS, Direct Massage Media Sosial, Web Chat dan Pengaduan Melalui Website PPID. |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                     |
|     | b. Identitas Pengadu (PELAPOR) dan (TERLAPOR).                                                                                                                                | <div>➤ Pasal 17 Huruf a Point 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</div> <div>➤ Pasal 15 Huruf a Undang-</div>                                 | Masyarakat/Pegawai enggan berpartisipasi untuk mengawasi & melaporkan dugaan praktek KKN di RSUD | Mendorong partisipasi masyarakat/pegawai untuk mengawasi & melaporkan dugaan praktek KKN di RSUD Prof. | a) Atas ijin presiden<br>b) Berdasarkan keputusan ki atau peradilan |

| No  | Informasi                                                                                                                                                                                                             | Dasar Hukum Pengecualian Informasi                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jangka Waktu                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dibuka                                                                                                                                                                                                                                          | Ditutup                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                                                   | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (4)                                                                                                                                                                                                                                             | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                              | (6)                                                                                                                                                                                        |
|     |                                                                                                                                                                                                                       | Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi                                                                                                                                                                                                                                             | Dr. Margono Soekarjo                                                                                                                                                                                                                            | Dr. Margono Soekarjo                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |
| 2   | <p>Dokumen insiden keselamatan pasien :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berita acara /risalah pembahasan oleh Tim terjadi Root Cause Analysis (RCA).</li> <li>Laporan Root Cause Analysis (RCA)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pasal 17 huruf h Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>➤ Pasal 351 Ayat 2 Undang-Undang Tahun 2023 Tentang Kesehatan.</li> </ul>                                                                                                      | Akan membuka data pribadi dan tindakan medis yang bersifat rahasia                                                                                                                                                                              | Akan melindungi data pribadi dan tindakan medis yang bersifat rahasia                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan.</li> <li>➤ tertulis dan atau telah dibuka dalam proses proses pengadilan</li> </ul> |
| 3   | Rekam Medis dan Data Pribadi Pasien (Gambar/Foto serta video rekaman tindakan medis, pasien dan petugas) di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>c. Pasal 351 Ayat 2 Undang-Undang Tahun 2023 Tentang Kesehatan.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengungkap data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia;</li> <li>b. Terjadi penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan Kesehatan.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan;</li> <li>b. Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan Kesehatan.</li> </ul> | Sampai mendapatkan persetujuan dari Badan Publik, pasien, dan/atau telah dibuka dalam proses pengadilan                                                                                    |

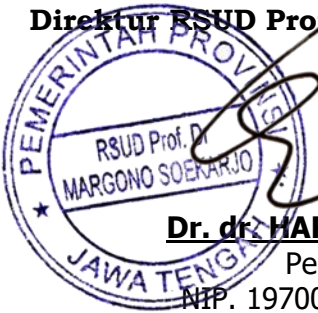
Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut diatas dilakukan oleh :

| No. | Nama                                 | Jabatan                                                                                             | Unit Kerja                                                                                        | TTD                                                                                   |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Drs. R Slamet Santoso, M.Si          | Dosen Administrasi Publik                                                                           | Departemen Administrasi Publik<br>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu<br>Politik Universitas Diponegoro |    |
| 2.  | Mashuri, ST, MM                      | Pranata Hubungan Masyarakat<br>Ahli Muda                                                            | Dinas Komunikasi dan<br>Informatika Provinsi Jawa Tengah                                          |    |
| 3.  | ZRP. TJ. Mulyono, SH, MH             | Analisis Hukum Ahli Madya                                                                           | Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah                                                                   |    |
| 4.  | Mudji Sri Utami, SKM, Mkes           | Wakil Direktur Umum dan<br>Keuangan / Atasan PPID<br>Pelaksana                                      | RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo                                                                   |    |
| 5.  | Darmini, S.Kep.Ners, MM              | Kepala Bagian Umum / Ketua<br>PPID Pelaksana                                                        | RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo                                                                   |    |
| 6.  | Mis Wargianingsih, S.Kep.,Ners.      | Plt. Kepala Bagian Perencanaan /<br>Wakil Ketua PPID Pelaksana                                      | RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo                                                                   |    |
| 7.  | Lilis Ernawati, S.Kep., M.M.         | Ka. Bidang Keperawatan / Sub.<br>Bidang Pengolah Data dan<br>Klasifikasi Informasi                  | RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo                                                                   |    |
| 8.  | Kholik Al Amin, SSi.MM               | Ka. Bidang Penjaminan Mutu dan<br>Kerjasama / Sub. Bidang<br>Dokumentasi Dan Pelayanan<br>Informasi | RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo                                                                   |   |
| 9.  | Nanik Harjanti, Dr. MM               | Ka. Bidang Penunjang Medis /<br>Sub. Bidang Penyelesaian<br>Sengketa dan Informasi                  | RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo                                                                   |  |
| 10. | Arih Ratna Purwadi,<br>S.Kep.Ners,MH | Ka. Bidang Pendidikan dan<br>Pelatihan / Sub. Bidang<br>Dokumentasi Dan Pelayanan<br>Informasi      | RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo                                                                   |  |

| No. | Nama                             | Jabatan                                                                                 | Unit Kerja                      | TTD                                                                                 |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. | Agus Munawar Shodiq, SH          | Ka. Bidang Penunjang Sarana Prasarana / Sub. Bidang Penyelesaian Sengketa dan Informasi | RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo |  |
| 12. | Ragil Purnomo, SE.               | Ka. Bagian Keuangan / Sub. Bidang Dokumentasi Dan Pelayanan Informasi                   | RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo |  |
| 13. | dr. Riana Dian Anggraini, M.P.H. | Ka. Bidang Pelayanan Medis / Sub. Bidang Penyelesaian Sengketa dan Informasi            | RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo |  |

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Purwokerto, 01 April 2024  
Menyetujui  
**Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo**

  
**Dr. dr. HARSINI, Sp.P. MMR.**  
Pembina Tk.I.  
NIP. 19700205 200112 2 002.